



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 DALAM FORMASI JABATAN SECARA EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkomunikasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pelayanan masyarakat serta interaksi dengan masyarakat perlu untuk mengoptimalkan fungsi hubungan masyarakat dengan pemerintah di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi Nomor: 01/KEP/DJ.SKDI/KOMINFO/II/2005 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, dimana untuk kelancaran arus Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintah di daerah dan keterpaduan pelayanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 100/KEP/M.KOMINFO/II/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah;
9. Keputusan Menkominfo Nomor 37/ KEP/M.KOMINFO/ 8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah;
10. Keputusan Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Nomor 01/KEP/DJ.SKDJ/KOMINFO/11/ 2005 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 95).

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2007, Nomor 373/M.KOMINFO/08/2007, Nomor KB /01 /M.PAN /08/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Humas pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD;
 2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 39/Humas-LK/2019 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Dalam Formasi Jabatan Secara Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

Tugas-tugas Tim meliputi :

1. Pelindung
Pelindung bertugas memberikan arahan dan perlindungan terhadap anggota tim dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelindung bertindak untuk atas nama pelindung
2. Penasehat
Penasehat bertugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide atau program dalam penyebarluasan informasi
3. Ketua Umum
Ketua umum bertugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kehumasan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Ketua Pelaksana
Ketua pelaksana bertugas menjadi koordinator dalam kegiatan Bakohumas yang bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan bakohumas.
5. Wakil Ketua
Wakil Ketua Bakohumas bertugas menggantikan tugas-tugas Ketua Bakohumas apabila Ketua berhalangan untuk menjalankan tugasnya

6. Sekretaris
Sekretaris Bakohumas bertugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan segala usaha kegiatan pencatatan serta pengumpulan data dan informasi dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan Bakohumas.
7. Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris bertugas menggantikan tugas-tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan untuk menjalankan tugasnya
8. Bendahara
Bendahara bertugas melaksanakan kegiatan pencatatan administrasi penggunaan dan pemasukan dana penunjang kegiatan Bakohumas
9. Wakil Bendahara
Wakil bendahara bertugas menggantikan tugas-tugas Bendahara apabila Bendahara berhalangan untuk menjalankan tugasnya
10. Bidang Advokasi
 - a. Mengumpulkan data peraturan maupun ketetapan yang menyangkut Bakohumas
 - b. Memberikan penyuluhan di Bidang Hukum kepada Anggota secara periodik
 - c. Memberikan bantuan kepada anggota yang berkaitan dengan penyebaran informasi
 - d. Mengamati setiap perkembangan di Bidang peraturan maupun perundang-undangan
 - e. Membantu anggota di Bidang Hukum
11. Bidang Organisasi
Bidang organisasi bertugas menyusun bahan kebijakan koordinasi kehumasan bidang keorganisasian
12. Bidang Sumber Daya Manusia
Bidang Sumber Daya Manusia bertugas Menyusun bahan kebijakan koordinasi kehumasan di bidang Sumber Daya Manusia.
13. Sekretariat
Sekretariat bertugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, terutama dalam mendukung kelancaran tugas Bakohumas.

KETIGA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Humas dan Pemberitaan Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Nomor Rekening 1.02.10.4.xx.01.01.15.02

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 25 Februari 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	6/2 2019
--------------------------------	----------

h

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**NOMOR : TAHUN 2019****TANGGAL : 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2019 DALAM
FORMASI JABATAN SECARA EX-OFFICIO**

Pelindung :	1. Bupati Lima Puluh Kota
	2. Wakil Bupati Lima Puluh Kota
	3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
	4. Muspida Kabupaten Lima Puluh Kota
Penasehat :	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
	2. Asisten Pemerintahan
	3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	4. Asisten Administrasi Umum
	5. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
	6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
	7. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kadis. Kominfo	Ketua Umum
2.	Kabag Humas dan Pemberitaan Setda Lima Puluh Kota	Ketua Pelaksana
3.	Kabid Kominfo Dinas Kominfo	Wakil Ketua I
4.	Kasi Intel Kajari Payakumbuh	Wakil Ketua II
5.	Kasubag Humas Bagian Humas dan Pemberitaan Setda Lima Puluh Kota	Wakil Ketua III
6.	Kasubag Humas Bag.Ops Polres 50 Kota	Wakil Ketua IV
7.	Humas Polresta Payakumbuh	Wakil Ketua V
8.	Kabag TU, Humas dan Protokoler Setwan	Sekretaris
9.	Kasubag Pemberitaan Bagian Humas dan Pemberitaan Setda	Wakil Sekretaris
10.	Eliza, A.Md.	Bendahara
11.	Herpatarmidi, A.Md.	Wakil Bendahara
Bidang Advokasi		
1.	Kabag Hukum Setda	Ketua
2.	Pasipers Kodim 0306/50 Kota	Anggota
3.	Hakim Pratama Madya Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Anggota
4.	Humas Pengadilan Negeri Payakumbuh	Anggota
5.	Humas Pengadilan Agama Tanjung Pati	Anggota
6.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh	Anggota
7.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
8.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

No	Bidang Organisasi	
1.	Sekretaris Badan Kesbang Pol	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
3.	Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Perikanan	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Nagari	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
10.	Kabag. Tata Pemerintahan Umum	Anggota
11.	Kabag. Organisasi	Anggota
12.	Kabag. Kerjasama	Anggota
13.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Anggota
14.	Kabag. Perekonomian	Anggota
15.	Kabag. Kesejahteraan Rakyat	Anggota
16.	Kabag. Umum dan Perlengkapan	Anggota
17.	Kabag. Keuangan	Anggota
18.	Sekretaris Camat Harau	Anggota
19.	Sekretaris Camat Payakumbuh	Anggota
20.	Sekretaris Camat Guguak	Anggota
21.	Sekretaris Camat Suliki	Anggota
22.	Sekretaris Camat Mungka	Anggota
23.	Sekretaris Camat Bukit Barisan	Anggota
24.	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Anggota
25.	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Anggota
26.	Sekretaris Camat Akabiluru	Anggota
27.	Sekretaris Camat Luak	Anggota
28.	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Anggota
29.	Sekretaris Camat Pangkalan	Anggota
30.	Sekretaris Camat Kapur IX	Anggota
31.	Kepala Pos Payakumbuh	Anggota
No	Bidang SDM	
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Sekretaris Badan Keuangan	Anggota
3.	Sekretaris Disduk Capil	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
8.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

9.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Pangan	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
16.	Sekretaris RSUD dr.Ahmad Darwis	Anggota
17.	Dirut PDAM	Anggota
No	Sekretariat	
1.	Kasubag Dokumentasi & Multimedia Setkab	Ketua
2.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Anggota
3.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Anggota
4.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Anggota
5.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Anggota
7.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Anggota
8.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 25 Februari 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	26/2/2019
--------------------------------	-----------

h